

INFORMASI LABEL KEMASAN “MOCHIBO”

INFORMATION OF "MOCHIBO" AS A FOOD LABELLING

M Fitriah^{1a} dan AA Kusumadinata¹

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720

^a Korespondensi: Maria Fitriah, Email: maria.fitriah@unida.ac.id
(Diterima: 11-08-2017; Ditelaah: 12-08-2017; Disetujui: 08-10-2017)

ABSTRACT

This study aimed to: describe information of "Mochibo" as a food labelling of a small-medium Industry. This research was conducted by quantitative descriptive research method. This method describes the food labelling of Small-Medium Industry behaviour by using statistics. The data collecting technique used primary data; observations and questionnaires. The secondary data was interview and documentation. Based on this study, it used the Bogor citizens as the population for this study. The sampling technique used incidental sampling. Data analysis used formula Weight Mean Score (WMS). The result of this study showed that "Mochibo" packaging label information as Small-Medium Industry has a good category.

Keywords: food labelling, visual information.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan informasi label kemasan Mochibo sebagai Industri Kecil Menengah (IKM). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini mendeskripsikan atau melukiskan label pangan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan menggunakan statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu observasi dan kuesioner serta data sekunder yaitu wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat kota Bogor sebagai konsumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan *incidental sampling*. Analisis data. Hasil penelitian ini adalah informasi label kemasan Mochibo sebagai Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki kategori baik.

Kata kunci: label pangan, informasi visual

Fitriah M dan AA Kusumadinata. 2017. Informasi label kemasan "Mochibo". *Jurnal Sosial Humaniora* 8(2): 112 - 118.

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil kajian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), di Indonesia label pangan masih kurang mendapat perhatian dari konsumen. Hanya sekitar 6,7% konsumen yang memperhatikan kelengkapan label produk pangan yang mereka beli.

Sesuai dengan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2013 mengungkapkan, beberapa masalah di bidang keamanan pangan di antaranya masih ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan seperti penggunaan bahan tambahan yang dilarang; penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas penggunaannya, cemaran kimia berbahaya; pelabelan dan periklanan yang tidak memenuhi syarat; peredaran

produk pangan yang sudah kadaluarsa dan produk impor yang belum terdaftar; masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab tentang mutu dan keamanan pangan; masih rendahnya kepedulian konsumen tentang mutu dan keamanan pangan, terutama karena terbatasnya pengetahuan dan rendahnya kemampuan daya beli untuk produk pangan yang bermutu.

Pangan Industri Rumah Tangga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai sebuah industri yang tercantum dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang berbunyi, badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 43 No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan dalam rangka produksi dan peredaran oleh Industri Rumah Tangga mengamanatkan bahwa pangan olahan yang di produksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Maka setiap perusahaan wajib mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Komposisi pesan dalam produk pangan di antaranya bahan baku pangan dan nomor sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sertifikasi Dinas Kesehatan merupakan penilaian standarisasi keamanan, mutu, dan gizi pangan. Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) merupakan izin yang dikeluarkan pemerintah melalui dinas kesehatan untuk industri rumahan produk makanan dan minuman (Abdurahman 2014).

Sertifikasi Dinas Kesehatan yang tercantum dalam label produk dapat memberikan minat beli konsumen. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman

ke dalam wilayah Indonesia, serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Industri Kecil Menengah *Mochibo*, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat kota Bogor sebagai konsumen. Sampel penelitian ini menggunakan *sampling incidental*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer meliputi observasi dan kuesioner; sedangkan data sekunder meliputi wawancara dan dokumentasi.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan beberapa prosedur statistik. Untuk mengetahui kriteria penafsiran dihitung dengan menggunakan sistem skoring. Skala pengukuran yang digunakan menggunakan rumus *Weight Mean Score* (WMS). Adapun menurut Sugiyono (2011), *Weight Mean Score* (WMS) yaitu dengan dilakukan pembobotan nilai untuk setiap jawaban, dengan interval 1-5, sehingga data dari pengisian kuesioner disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan tabulasi silang serta data yang diperoleh berskala interval dan ordinal .

Data interval yang diperoleh antar kriteria, diperoleh dari rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Alternatif jawaban}}$$

Berdasarkan rumus di atas, maka interval antar kriterianya:

$$\frac{5-1}{5} = 0,8$$

Perolehan angka kriteria penafsiran dengan interval penafsiran seperti disebutkan di atas dengan rumus yang terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1 Penafsiran antar Kriteria

Penafsiran antar Kriteria	
Interval Skor	Kriteria
1 – 1,8	Sangat buruk
1,9– 2,6	Buruk
2,7– 3,4	Sedang
3,5– 4,2	Baik
4,3– 5	Sangat baik

$$M = \sum f(x)/n$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mochibo sebagai Merek

Hasil penelitian tahun 2017 menyatakan bahwa mayoritas 39 responden (64%)

setuju dan memiliki kategori baik yaitu nilai 4.09 terhadap merek “Mochibo” mudah diingat. Seperti pendapat Ruslan (1998), dalam penyusunan pesan pada strategi merek, produk dapat menggunakan merek yang khas dan menciptakan citra merek.

Mochibo memiliki merek berupa gambar dan tulisan. Dalam hal ini, gambar ilustrasi wajah unchal sebagai logo dan tulisan “Mochibo” dalam merek kemasan. Sesuai dengan pernyataan Rustan (2009), Anatomi logo terdiri atas elemen gambar dan tulisan yang dikenal dengan istilah *picture mark* dan *letter mark*. *Picture mark* didominasi oleh gambar sedangkan *Letter mark*, didominasi oleh tulisan. Bisa berupa atau mengandung; foto atau gambar kongkrit, gambar abstrak disederhanakan, kata, huruf, singkatan, angka dan tanda baca.

Tabel 1 Tanggapan responden tentang kata *Mochibo* sebagai merek mudah diingat

Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Skor	f (x)	Persentase (%)	$\Sigma(fx)/n$
Sangat Setuju	14	5	70	23	250/61=4,09
Setuju	39	4	156	64	
Kurang Setuju	8	3	24	13	
Tidak Setuju	0	2	0	0	
Sangat Tidak Setuju	0	1	0	0	
Total	61		250	100	

Pencantuman Komposisi dalam Kemasan

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas sebanyak 35 responden (57%) setuju dengan adanya pencantuman komposisi dalam kemasan sebagai keterangan penggunaan jenis bahan. Hal ini termasuk dalam kategori baik dengan angka penafsiran 4.13.

Kemasan Mochibo mencantumkan komposisi antara lain tepung ketan putih, tepung tapioka, gula pasir, tepung gula, pewarna dan perasa, nanas Bogor, Pala Bogor, Talas Bogor, kacang tanah, dan strawberi. Owner Mochibo, Ambar, mengatakan bahwa Mochibo dengan ciri khas logo wajah unchal ini isinya dibuat dari bahan-bahan asli Kota Bogor, seperti varian isi talas bogor, pala Bogor, dan nanas bogor.

Tabel 2 Tanggapan responden tentang pencantuman komposisi dalam kemasan sebagai keterangan penggunaan jenis bahan

Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Skor	f (x)	Persentase (%)	$\Sigma(fx)/n$
Sangat Setuju	17	5	85	28	252/61=4,13
Setuju	35	4	140	57	
Kurang Setuju	9	3	27	15	
Tidak Setuju	0	2	0	0	
Sangat Tidak Setuju	0	1	0	0	
Total	61		252	100	

Mochibo sudah memiliki keamanan pangan meskipun menggunakan pewarna dan perasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Hal tersebut merupakan upaya keamanan pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Mochibo tidak mencantumkan informasi bebas bahan tambahan pangan pada label. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK. 00.06.1.52.6635 tanggal 27 Agustus 2007 yaitu larangan pencantuman informasi bebas bahan tambahan pangan pada label dan iklan pangan.

Aspek dalam Kejelasan Pencantuman Waktu Kadaluarsa

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2017, mayoritas 39 responden (64%) dengan angka penafsiran 4.13 dalam kategori baik menyatakan setuju terhadap adanya kejelasan pencantuman waktu kadaluarsa pada kemasan Mochibo. Dapat dilihat dengan jelas waktu kadaluarsa dicantumkan pada sisi kanan kemasan berdekatan dengan kode produksi sehingga mudah dilihat atau dibaca.

Tabel 3 Tanggapan responden tentang kejelasan pencantuman waktu kadaluarsa pada label kemasan "Mochibo"

Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Skor	f(x)	Persentase (%)	$\Sigma(fx)/n$
Sangat Setuju	15	5	75	25	252/61=4.13
Setuju	39	4	156	64	
Kurang Setuju	7	3	21	11	
Tidak Setuju	0	2	0	0	
Sangat Tidak Setuju	0	1	0	0	
Total	61		252	100	

Pencantuman waktu kadaluarsa dalam kemasan Mochibo sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999. Adapun cara pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa yaitu: (1) dilakukan setelah pencantuman tulisan "baik digunakan sebelum" sesuai dengan jenis dan daya tahan yang bersangkutan, (2) dalam hal produk pangan yang kadaluarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsa saja.

Pencantuman Berat Bersih pada Label Kemasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 31 responden (51%) setuju

adanya pencantuman berat bersih pada label pangan kemasan dengan angka penafsiran 4,09 dalam kategori baik. Isi bersih Mochibo yaitu 10 buah setiap kemasannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan keterangan pada label yang sekurang-kurangnya memuat: (1) nama produk, (2) daftar bahan yang digunakan atau komposisi, (3) berat bersih atau isi bersih, (4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, (5) tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Tabel 4 Tanggapan responden tentang pencantuman berat bersih pada label kemasan

Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Skor	f (x)	Persentase (%)	$\Sigma(fx)/n$
Sangat Setuju	18	5	90	29	250/61=4,09
Setuju	31	4	124	51	
Kurang Setuju	12	3	36	20	
Tidak Setuju	0	2	0	0	
Sangat Tidak Setuju	0	1	0	0	
Total	61		250	100	

Pencantuman Nama dan alamat Produksi sebagai Kemudahan Pengenalan

Sebanyak 40 responden (21%) menyatakan setuju dengan adanya pencantuman nama dan alamat produksi sebagai kemudahan pengenalan. Elemen ini memiliki kategori baik dengan angka penafsiran 4.08.

Pencantuman nama dan alamat produksi alam kemasan *Mochibo*, dituliskan "diproduksi oleh: Saung Kiray Jalan Bina Marga Nomor 13, Baranang Siang, Bogor 16143, Nomor Telepon 0251-8323392. Maka dapat dilihat secara lengkap pencantuman nama dan alamat produksi *Mochibo* sehingga akan sangat mudah ketika konsumen ingin membeli.

Tabel 5 Tanggapan responden tentang pencantuman nama dan alamat produksi sebagai kemudahan pengenalan

Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Skor	f (x)	Persentase (%)	$\Sigma(fx)/n$
Sangat Setuju	13	5	65	21	249/61=4,08
Setuju	40	4	160	66	
Kurang Setuju	8	3	24	13	
Tidak Setuju	0	2	0	0	
Sangat Tidak Setuju	0	1	0	0	
Total	61		249	100	

Pencantuman Kode Produksi

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2017, sebanyak 38 responden (62%) dengan kategori baik yaitu 4,11 menyatakan setuju tentang adanya pencantuman kode produksi. Kode produksi *Mochibo* dicantumkan pada sebelah sisi kanan berdekatan dengan waku kadaluarsa.

Dalam hal ini, *Mochibo* telah mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang menyebutkan bahwa "kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah dilihat atau dibaca.

Tabel 6 Tanggapan responden tentang pencantuman kode produksi

Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Skor	f (x)	Persentase (%)	$\Sigma(fx)/n$
Sangat Setuju	15	5	75	25	251/61=4,11
Setuju	38	4	152	62	
Kurang Setuju	8	3	24	13	
Tidak Setuju	0	2	0	0	
Sangat Tidak Setuju	0	1	0	0	
Total	61		251	100	

Pencantuman Jaminan Keamanan Pangan (Sertifikasi PIRT)

Sebanyak 34 responden (56%) dengan angka penafsiran 4,18 dalam kategori baik menyatakan setuju tentang adanya pencantuman sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Mochibo telah memiliki sertifikasi Nomor Departemen Kesehatan PIRT 306327101023419.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan pada Pasal 43 ayat 2 menyebutkan pangan olahan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri

rumah tangga; ayat 3 menyebutkan bahwa SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati atau Walikota.

Penerbitan sertifikat akan dikeluarkan: sertifikat penyuluhan keamanan pangan dengan wajib ikut penyuluhan keamanan pangan, nilai postes minimal 60, berlaku seumur hidup (sesuai ketentuan); dan sertifikat PIRT dengan diterbitkan jika hasil pemeriksaan sarana ketentuan peraturan Kepala Badan POM, nomor sertifikat PIRT dicantumkan pada label dengan 1 (satu) nomor PIRT untuk 1 (satu) jenis pangan, dan berlaku selama lima tahun dengan dapat diperpanjang.

Tabel 7 Tanggapan responden tentang pencantuman jaminan keamanan pangan (sertifikasi PIRT)

Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Skor	f (x)	Persentase (%)	$\Sigma(fx)/n$
Sangat Setuju	19	5	95	31	255/61=4,18
Setuju	34	4	136	56	
Kurang Setuju	8	3	24	13	
Tidak Setuju	0	2	0	0	
Sangat Tidak Setuju	0	1	0	0	
Total	61		255	100	

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, upaya pengembangan produk pangan kemasan skala IRT melalui sertifikasi produk bertujuan untuk aspek legalitas dari produk, mendukung aspek pemasaran untuk kemajuan IRTP, meningkatkan kualitas produk IRTP, meletakkan IRTP dalam kondisi strategis dan sehat, serta menciptakan iklim usaha yang optimal untuk IRTP.

Informasi Label Kemasan Mochibo sebagai Industri Kecil Menengah

Berdasarkan hasil penelitian, rekapitulasi angka penafsiran paling tinggi diperoleh 4.18 dengan kategori baik pada pencantuman jaminan keamanan pangan (sertifikasi PIRT). Mochibo telah memiliki sertifikasi Nomor Departemen Kesehatan PIRT 306327101023419.

Informasi dari Dinas Kesehatan Kota Bogor mengatakan bahwa upaya pengembangan produk pangan kemasan

skala IRT melalui sertifikasi produk bertujuan untuk aspek legalitas dari produk, mendukung aspek pemasaran untuk kemajuan IRTP, meningkatkan kualitas produk IRTP, meletakkan IRTP dalam kondisi strategis dan sehat, serta menciptakan iklim usaha yang optimal untuk IRTP.

Oleh karena itu, responden sebagai konsumen merasa aman mengkonsumsi Mochibo karena telah memiliki jaminan keamanan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan pada Pasal 43 ayat 2 juga menyebutkan pangan olahan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Meilani (2014) menemukan penelitian yang serupa bahwa beberapa produk lokal luar negeri juga menampilkan kemasan yang mengangkat asosiasi lokal sehingga mampu mempromosikan wilayah wisata suatu daerah. Hal ini berdampak pada tingkat kunjungan dan tingkat pembelian oleh-oleh

meningkat. Dengan demikian Mochibo merupakan salah satu produk lokal yang mampu memberikan informasi produk dengan standar nasional yang tak kalah dengan produk luar negeri.

Tabel 8 Rekapitulasi aspek-aspek label kemasan Mochibo

Aspek-aspek Label Kemasan	Angka Penafsiran	Kategori Penafsiran
Kata "Mochibo" sebagai merek mudah diingat	4.09	Baik
Pencantuman komposisi sebagai keterangan penggunaan jenis bahan	4.13	Baik
Pencantuman berat bersih	4.09	Baik
Nama dan alamat produksi	4.11	Baik
Sertifikasi PIRT	4.18	Baik
Total	20.6/5=4.12	Baik

Meilani juga melihat bahwa dalam produk industri kecil menengah yang perlu menjadi rujukan adalah (1) unsur keamanan, (2) unsur ekonomi, (3) Unsur pendistribusian, (4) unsur komunikasi, (5) unsur ergonomis, (6) unsur estetika, (7) unsur identitas, (8) unsur promosi. Kedelapan unsur tersebut telah terpenuhi dari merk Mochibo.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Informasi label kemasan Mochibo sebagai Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki kategori baik dengan angka penafsiran 4.12

Implikasi

Informasi label kemasan Mochibo sebagai Industri Kecil Menengah (IKM) perlu ditingkatkan sehingga dapat memiliki kategori sangat baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman M. 2014. Ratusan industri makanan di indramayu tak miliki izin PIRT. Diakses pada tanggal 17 April 2016 dari <http://bandung.bisnis.com>.
- Dinas Kesehatan Kota Bogor. 2013.
- Meilani. 2014. Pencitraan desain kemasan oleh-oleh Jepang. *Humaniora*, 5(2) : 901-908.
- Rustan S. 2009. Mendesain logo. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ruslan R. 1998. Manajemen *public relations* dan media komunikasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2011 BPOM RI 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 239/Men.Kes/Per/V/85
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.06.1.52.6635 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009